

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Setelah penulis melakukan pengujian dan analisis tentang “Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas”, maka penulis dalam bab ini akan memberikan saran berdasarkan uraian diatas yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya. Adapun kesimpulan yang dapat penulis berikan adalah :

1. Kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di KPP Pratama Sukabumi secara parsial.
 - a. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dilihat nilai sig. 0,001 (lebih kecil dari $\alpha = 0,05$) . Hal ini berarti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Artinya semakin naik kesadaran wajib pajak, maka semakin naik kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kesadaran berarti suatu kondisi dimana wajib pajak

mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

- b. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilihat nilai sig. 0,003 (lebih kecil dari $\alpha = 0,05$). Hal ini berarti bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dapat dicapai jika sanksi perpajakan semakin naik. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

2. Kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di KPP Pratama Sukabumi secara simultan.

Kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan atau pekerjaan bebas dengan hasil pengujian hipotesis dilihat nilai sig. 0.000 (lebih kecil dari $\alpha = 0,05$) ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang

melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Artinya apabila kesadaran wajib pajak meningkat atau naik, kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas akan meningkat atau naik. Dan apabila sanksi perpajakan meningkat atau naik, kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas akan meningkat atau naik.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas” yang telah diteliti tidaklah sempurna dan memiliki beberapa keterbatasan:

1. Keterbatasan Data

Data penelitian yang penulis dapatkan tidaklah sempurna.

2. Waktu dan Biaya

Keterbatasan lain yang penulis alami dalam penelitian ini adalah terbatasnya waktu dan biaya sehingga mengakibatkan jangka waktu penelitian terbatas pada periode tertentu.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan terkait Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas adalah sebagai berikut:

1. Bagi Instansi Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada instansi yang terkait, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi maupun Ditjen Pajak dalam upaya menyadarkan akan adanya sanksi perpajakan yang berlaku dan menyadarkan masyarakat yang kurang patuh membayar pajak agar dapat memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Agar kesadaran Wajib Pajak dan sanksi perpajakan serta kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak dapat berjalan dengan seimbang.

2. Bagi Peneliti

Bagi Peneliti Selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen maupun pembuatan kuesioner yang memiliki keterkaitannya dengan Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas serta menambah sampel penelitian.